
Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya dalam melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembauran manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selaras dengan tekad tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diomana setiap Instansi Pemerintah setingkat Eselon II ke atas wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintahan, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, telah dikembangkan media pertanggung jawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping dilatar belakangi tuntutan aturan hukum, Dinas Perhubungan Kota Medan mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016 – 2021.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk

- terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinassesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkanperaturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, LAKIP, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
 - g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-

unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan

unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai

- (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - f. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
 - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan

Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup sarana dan prasarana angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana;

- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengujian Sarana**

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengujian sarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan memedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup pengujian berkalakendaraan bermotor, penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- e. Pengujian berkalakendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengoperasian Prasarana**

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengoperasian prasarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengoperasian Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas dan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengoperasian prasarana perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoperasian Terminal Angkutan Jalan, Halte, pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

(TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Kota Medan;

- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana**

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan

RENJA Dinas dan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan perumusan penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api serta pemeliharaan fungsi prasarana;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk Terminal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;
- f. Penyusunan bahan pemeliharaan fungsi prasarana perhubungan meliputi Terminal, pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau, dan prasarana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang

- dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup lalu lintas dan angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang

- berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan Rel;
 - e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan Rel;
 - f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada

ayat, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota Medan, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kota Medan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan Kota Medan dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
- e. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota Medan, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kota Medan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan Kota Medan dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang

- dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Angkutan Jalan**

Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan memedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam kota, penetapan rencana umum jaringan trayek dalam kota, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam kota, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kota serta angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kota, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Angkutan Laut dan Rel**

Seksi Angkutan Laut dan Rel dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Seksi Angkutan Laut dan Rel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Angkutan Laut dan Rel. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Angkutan Laut dan Rel menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan petunjuk teknis lingkup Angkutan Laut dan Rel;
- e. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di kota, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas

pelabuhan dalam kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kota, Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kota, dan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam kota, penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kota;

- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Pengembangan, Pengendalian dan

Keselamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, dan keselamatan;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, dan keselamatan;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan**

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai

- (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
 - e. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
 - f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan**

Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
- e. Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;

- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan**

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perparkiran

Bidang Perparkiran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup perparkiran. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perparkiran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

- **Seksi Parkir Wilayah I**

Seksi Parkir Wilayah I dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah I. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah I;
- e. Penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum di Wilayah I;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

- pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Parkir Wilayah II**

Seksi Parkir Wilayah II dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah II. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Wilayah II;
- e. Penyelenggaraan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum di Wilayah II;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Parkir Khusus**

Seksi Parkir Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Parkir Khusus. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Parkir Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas

- perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - d. Penyusunan dan Pengumpulan bahan perumusan kebijakan lingkup Parkir Khusus;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan di bidang perparkiran khusus dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan parkir ditempat-tempat khusus;;
 - f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Dinas dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan standar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian / keterampilan dan kebutuhan. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.


1.3 Struktur Organisasi

Secara umum, rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Medan dalam tahap implementasi pelaksanaan akan dikelola oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan Kota Medan dengan struktur organisasi sebagai berikut :
Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan terdiri dari :

1. Dinas
2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Teknik Prasarana Angkutan Darat, membawahi Kasi Pengujian Sarana, Kasi Pengoperasian Prasarana, Kasi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana.
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, membawahi: Kasi Manajemen dan Rek. Lalu Lintas, Kasi Angkutan Jalan, Kasi angkutan & Rel.

5. Bidang Pengembangan, Pengendalian & Keselamatan membawahi : Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Kasi Pengendalian & Ketertiban Lalu Lintas, Kasi Bimbingan & Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.
6. Bidang Parkir, membawahi : Kasi Parkir Khusus, Kasi Parkir Wil. I dan Kasi Parkir Wil. II.
7. Selain terdapat 4 (empat) unit UPTD meliputi Ka. UPTD PKB Amplas, Ka. UPTD PKB P. Baris, Ka. UPTD Terminal Tipe A Amplas, Ka. UPTD Terminal Tipe A P. Baris,

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kota Medan



Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan ini dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

1.4 VISI DAN MISI

a. Visi

Dengan berpedoman pada visi RPJMD Kota Medan 2016-2021 dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2021, maka visi Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

” Terciptanya Transportasi Kota Medan yang Handal, Nyaman, Manusiawi dan Berkelanjutan”

Handal, yang dimaksud dengan handal adalah kuat atau kokoh dalam menerima guncangan dari segala sesuatu. Transportasi yang handal dapat tercipta apabila mempunyai sistem transportasi yang efektif dan efisien didalam suatu sistem jaringan yang ideal yang mengutamakan Sistem Transportasi Terpadu. Sistem Jaringan ideal terbentuk dimana adanya suatu keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh pengguna dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi transportasi yang ada. Indikator kehandalan transportasi yang diharapkan terkait dengan kinerja lalu lintas adalah kecepatan dan keamanan. Transportasi yang handal dapat mendukung multi aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Nyaman, yang dimaksud dengan nyaman adalah sehat. Transportasi yang nyaman akan memberikan kesehatan bagi masyarakat pengguna lalu lintas dan masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam kegiatan transportasi harus mengedepankan aspek lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Manusiawi, yang dimaksud dengan manusiawi adalah dihargai seperti manusia. Keterkaitan dengan transportasi arti kata manusiawi dapat dikatakan bahwa pelayanan transportasi yang diberikan layak untuk seorang pengguna transportasi. Terkait pelayanan transportasi yang manusiawi tidak terlepas dari prasarana angkutan umum yang ada. Penilaian manusiawi terkait dengan angkutan umum indikator penilaian yang diharapkan adalah persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan layanan angkutan umum ditinjau dari sarana berupa kendaraan, prasarana berupa fasilitas terminal dan tarif angkutan umum.

Berkelanjutan, yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kegiatan yang memperhitungkan kondisi yang berdampak baik tidak hanya bagi masa sekarang tetapi juga bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada generasi penerus. Berkelanjutan sangat penting sebagai pertimbangan untuk menetapkan arah kebijakan transportasi di Kota Medan.

b. Misi

Dengan memperhatikan visi tersebut, maka misi Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat
2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran keamanan dan keselamatan lalu lintas
3. Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan/ pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya
4. Meningkatkan peran dalam penggalan sumber pendapatan asli daerah dan sektor perhubungan

1.5 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi
2. Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan
3. Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah
4. Memaksimalkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan.

2. Sasaran

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021 , tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Perhubungan
2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan 2 : Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas

2. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas

Tujuan 3 : Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya persyaratan laik jalan dan teknis kendaraan wajib uji

2. Meningkatnya SDM aparatur dan masyarakat

Tujuan 4 : Memaksimalkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan

1.6 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Medan maka dalam rangka mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan kota, dirumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan kota periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Strategi

Dalam rangka mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan, dirumuskan strategi penyelenggaraan perhubungan, sebagai berikut :

a. Strategi Eksternal :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perhubungan secara efektif dan efisien
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan guna mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

b. Strategi Internal :

1. Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual
2. Meningkatkan kompetensi SDM perhubungan

2. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan perhubungan tahun 2016-2021 ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Ketersediaan (kebutuhan transportasi).
2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
3. Pelaksanaan Koordinasi dan penetapan Kelembagaan yang proporsional
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sektor Perhubungan

Tabel. 1.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Medan Tahun 2016-2021

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>“Terciptanya Transportasi Kota Medan yang Handal, Nyaman, Manusiawi dan Berkelanjutan”</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran keamanan dan kenyamanan lalu lintas</p> <p>3. Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan/ pengembangan wilayah,</p>	<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi</p> <p>2. Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan</p> <p>3. Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah</p> <p>4. Memaksimalkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan</p>	<p>Tujuan 1 :</p> <p>1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Perhubungan</p> <p>2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>Tujuan 2 :</p> <p>1. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas</p> <p>2. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas</p> <p>Tujuan 3 :</p> <p>1. Terpenuhinya</p>	<p>Strategi Eksternal :</p> <p>1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perhubungan secara efektif dan efisien</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan guna mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas.</p> <p>Strategi Internal :</p> <p>1. Meningkatkan efektivitas</p>	<p>1. Pemenuhan Ketersediaan (kebutuhan transportasi).</p> <p>2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas</p> <p>3. Pelaksanaan Koordinasi dan penetapan Kelembagaan yang proporsional</p> <p>4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sektor Perhubungan</p>

	<p>pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya</p> <p>4. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dan sektor perhubungan</p>		<p>persyaratan laik jalan dan teknis kendaraan wajib uji</p> <p>2. Meningkatnya SDM aparatur dan masyarakat</p>	<p>manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi SDM perhubungan</p>	
			<p>Tujuan 4 :</p> <p>1. Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan</p>		

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Visi Misi

1.5 Tujuan dan Sasaran

1.6 Strategi dan Kebijakan

1.7 Sistematika Penyajian

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kerja Tahunan

2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.3 Aspek Keuangan

BAB IV : Penutup

Lampiran:

Formulir Pengukuran Kinerja 2017

Perencanaan dan Perjanjian Kerja

2.1 Rencana Strategis 2016 - 2021

Dengan berpedoman pada visi RPJMD Kota Medan 2016-2021 dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2021, maka visi Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

” Terciptanya Transportasi Kota Medan yang Handal, Nyaman, Manusiawi dan Berkelanjutan”

Handal, yang dimaksud dengan handal adalah kuat atau kokoh dalam menerima goncangan dari segala sesuatu. Transportasi yang handal dapat tercipta apabila mempunyai sistem transportasi yang efektif dan efisien didalam suatu sistem jaringan yang ideal yang mengutamakan Sistem Transportasi Terpadu. Sistem Jaringan ideal terbentuk dimana adanya suatu keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh pengguna dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi transportasi yang ada. Indikator kehandalan transportasi yang diharapkan terkait dengan kinerja lalu lintas adalah kecepatan dan keamanan.

Transportasi yang handal dapat mendukung multi aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Nyaman, yang dimaksud dengan nyaman adalah sehat. Transportasi yang nyaman akan memberikan kesehatan bagi masyarakat pengguna lalu lintas dan masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam kegiatan transportasi harus mengedepankan aspek lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Manusiawi, yang dimaksud dengan manusiawi adalah dihargai seperti manusia. Keterkaitan dengan transportasi arti kata manusiawi dapat dikatakan bahwa pelayanan transportasi yang diberikan layak untuk seorang pengguna transportasi. Terkait pelayanan transportasi yang manusiawi tidak terlepas dari prasarana angkutan umum yang ada. Penilaian manusiawi terkait dengan angkutan umum indikator penilaian yang diharapkan adalah persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan layanan angkutan umum ditinjau dari sarana berupa kendaraan, prasarana berupa fasilitas terminal dan tarif angkutan umum.

Berkelanjutan, yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kegiatan yang memperhitungkan kondisi yang berdampak baik tidak hanya bagi masa sekarang tetapi juga bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada generasi penerus. Berkelanjutan sangat penting sebagai pertimbangan untuk menetapkan arah kebijakan transportasi di Kota Medan.

Untuk mencapai Visi tersebut Dinas Perhubungan merumuskan **Misi** yang bermakna sebagai berikut :

Dengan memperhatikan visi tersebut, maka misi Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparaturnya maupun masyarakat
2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran keamanan dan keselamatan lalu lintas
3. Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan/ pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya
4. Meningkatkan peran dalam penggalan sumber pendapatan asli daerah dan sektor perhubungan

Sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016 – 2021, ditetapkan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Perhubungan
2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan2 :Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas
2. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas

Tujuan 3 :Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya persyaratan laik jalan dan teknis kendaraan wajib uji
2. Meningkatnya SDM aparatur dan masyarakat

Tujuan 4 : Memaksimalkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

2. Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Dalam menyelenggarakan urusan perhubungan di Kota Medan, dilaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD/P.APD TA. 2017 sebagai berikut :

Rencana Kerja penyelenggaraan urusan perhubungan selama Tahun 2017 dirumuskan ke dalam beberapa program dan kegiatan

prioritas yang tertuang dalam APBD/P.APD TA. 2017 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
- 1.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 1.3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- 1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.6 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.7 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

- 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- 2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2.4 Pengadaan mebeluer
- 2.5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- 2.6 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
- 2.7 Pelaksanaan Hari Besar Kegiatan Nasional
- 2.8 Pengadaan BBM Solar di PKB Amplas dan P.Baris

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 4.2 Penyelenggaraan Koordinasi Forum Lalu Lintas Kota Medan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

- 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 5.3 Penyusunan RENJA SKPD

6. Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

- 6.1 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
- 6.2 Penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bidang Perhubungan

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ

- 7.1 Rehabilitasi/pemeliharaan Marka Jalan
- 7.2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas
- 7.3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Median Jalan
- 7.4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light

- 7.5 Rehabilitasi/pemeliharaan Halte/Shelter/Jembatan penyeberangan
- 7.6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Perangkat SIM On Line Parkir
- 7.7 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Perangkat SIM On Line PKB
- 7.8 Rehabilitasi /Pemeliharaan Pengecetan Median Jalan
- 7.9 Rehabilitasi / Pemeliharaan Mobil Uji Keliling
- 7.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- 7.11 Rehabilitasi / Pemeliharaan CCTV dan Sistem Antrian di PKB Amplas dan PKB Pinang Baris
- 7.12 Rehabilitasi/Pemeliharaan RPPJ

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- 8.1 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
- 8.2 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan
- 8.3 Pengadaan Alat Peraga Lalu Lintas

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- 9.1 Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal
- 9.2 Pembangunan Pembatasan Parkir Kendaraan di Kantor Pengujian

- 9.3 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan
- 9.4 Revitalisasi Pagar Terminal dan PKB Amplas
- 9.5 Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengaman Jalur Pedestrian
- 9.6 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal Amplas
- 9.7 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal P.Baris
- 9.8 Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB

10. Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas

- 10.1 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan
- 10.2 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi
- 10.3 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
- 10.4 Penertiban dan Penataan Lalu Lintas
- 10.5 Pelaksanaan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas
- 10.6 Pemasangan Area Traffic control system (ATCS) (lanjutan)
- 10.7 Pengadaan dan Pemasangan Speed Counting Detector
- 10.8 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
- 10.9 Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Halte
- 10.10 Pengadaan dan pemasangan Rambu Tambahan di Halte

- 10.11 Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump
- 10.12 Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing
- 10.13 Pengadaan dan Pemasangan Kamera PTZ di Kota Medan
- 10.14 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
- 10.15 Pengadaan dan Pemasangan Median Jalan
- 10.16 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan
- 10.17 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (DAK)
- 10.18 Pemasangan Ruang Henti Khusus

11). Program Peningkatan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- 11.1 Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Adapun Perjanjian Kinerja (PERKIN) yang telah ditetapkan dan disepakati antara Kepala Daerah (Walikota Medan) dan Kepala SKPD (Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan) adalah sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2017 berikut ini :

Tabel 1.2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Medan
Tahun Anggaran : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksanaan lainnya yang memenuhi azas hukum	Ketersediaan kebijakan dan norma serta prosedur di bidang perhubungan sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang transportasi	23,53 %
		Ketersediaan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	29,63 %
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas infrastruktur dan utilitas kota	Jumlah halte bus yang tersedia untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	36,92 %
		Jumlah Pelabuhan/Terminal	5 Lokasi
		Jumlah rambu - rambu lalu lintas untuk keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan	70,64 %
		Jumlah persimpangan Area Traffic Control System (ATCS) untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas	97,59%

	Jumlah Zona Selamat Sekolah (ZOSS) untuk meningkatkan keselamatan siswa	28 %
	Jumlah alat uji untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	20 %
	Jumlah Kendaraan Operasional (Mobil Derek) untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas	10 %
	Jumlah Warning Light untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	40 %
	Jumlah panjang median jalan yang di cat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	47,44 %
	Jumlah parkir meter untuk meningkatkan penerimaan PAD dan kelancaran lalu lintas	12%
	Volume marka jalan yang dirawat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	41,94 %
	Volume buku uji kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	48,35 %
	Jumlah Uji KIR angkutan umum	350 kendaraan wajib uji / hari
	Biaya pengujian kendaraan bermotor	51.500,- s.d 61.500,-
	Lama proses pengujian kendaran bermotor	15 menit

		Lama Proses Pengujian Kendaraan Bermotor	15 Menit
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peningkatan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan	9 Kegiatan
		Jumlah pengemudi yang mengikuti pemilihan sopir teladan Tingkat Kota Medan Tahun 2017	43,75 %
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	970,610 orang
		Rasio Izin Trayek	0,55 %
		Angkutan Darat	0,22 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.080.794.480,-	-
2	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	350.000.000,-	-
3	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	10.758.607.980,-	-
4	Program peningkatan	1.525.000.000,-	-

pelayanan angkutan

5	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.375.000.000,-	-
6	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	35.283.125.160,-	-
7	Program peningkatan pengoperasian kendaraan bermotor	2.000.000.000,-	

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Kinerja

Pangukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan TA. 2017 diukur berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan serta indikator kinerja utama yang ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan TA. 2017. Di dalam Pengukuran Kinerja ini, yang disampaikan hanyalah program kegiatan yang langsung menunjukkan kinerja pemerintah kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Program kegiatan yang bersifat rutin tidak dilakukan pengukurannya yaitu : **(1)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2)Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, (4) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**

Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2017 diukur berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai mana pada Tabel berikut :

1. Sasaran Strategis (1) : Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksanaan lainnya yang memenuhi azas hukum

Tabel 1.3 (Sasaran Strategis 1)

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Ketersediaan kebijakan dan norma serta prosedur di bidang perhubungan sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang transportasi	23,53 %	17,65 %	0 %	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan prosedur bidang perhubungan
2	Ketersediaan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	29,63 %	14,81 %	20.00 %	Penyusunan rancangan Peraturan Walikota bidang Perhubungan

- Kegiatan Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur sampai dengan Tahun 2021 ditargetkan menjadi sebanyak 17 studi dan Tahun 2017 direncanakan sebanyak 1 studi namun sedangkan pada Tahun 2017 telah disusun 0 Studi sehingga target realisasi Tahun 2017 ditetapkan sebesar 23,53 % ($4/17 \times 100\%$). Namun kegiatan ini tidak terealisasi karena gagal tender sehingga prosentase realisasi sebesar 0 %.

- Kegiatan Penyusunan rancangan Peraturan Walikota sampai dengan Tahun 2021 ditargetkan menjadi sebanyak 27 Peraturan Walikota dengan penyusunan Perwal pada Tahun 2017 telah tersusun sebanyak 1 Perwal dan Tahun 2017 ditargetkan penyusunan Perwal sebanyak 5 Perwal sehingga target yang ditetapkan sebesar 29,63 % dengan perhitungan $(8/27 \times 100\%)$. Namun pada Tahun 2017 hanyaterlaksana penyusunan Perwal sebanyak 1 Peraturan Walikota Medan yaitu Peraturan Walikota Medan No. 70Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan / Penderekan, Penguncian dan Pengembosan / Pengempesan Roda Kendaraan sehingga pada Tahun 2017 realiasi hanya sebesar 14,81 % $(4/27 \times 100\%)$ sedangkan prosentase realisasi hanya sebesar 20,00%

2. Sasaran Strategis (2) : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perhubungan kota.

Tabel 1.4 (Sasaran Strategis 2)

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTAS PENCAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
2.	Jumlah halte bus yang tersedia untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	36,92 %	36,92 %	100,00 %	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
	Jumlah Pelabuhan/Terminal	5 Lokasi	5 Lokasi	100,00 %	Pemeliharaan Terminal

Jumlah rambu - rambu lalu lintas untuk keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan	70,64 %	70,64 %	100 %	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu lalu Lintas, Pengadaan dan Pemasangan rambu rambu lalu lintas tiang tinggi, pengadaan dan pemasangan RPPJ
Jumlah persimpangan Area Traffic Control System (ATCS) untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas	97,59 %	96,39 %	75 %	Pemasangan Area Traffic Control Sytem (ATCS)
Jumlah Zona Selamat Sekolah (ZOSS) untuk meningkatkan keselamatan siswa	28 %	28 %	100 %	Pengadaan Dan PemasanganZ OSS
Jumlah alat uji untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	20 %	20 %	100 %	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan Operasional (Mobil Derek) untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas	10 %	0 %	0 %	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Warning Light untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	40 %	40 %	100 %	Pengadaan dan pemasangan warning light
Jumlah Panjang Median Jalan yang	47,44 %	47,44 %	100 %	Rehabilitasi / Pemeliharaan

di cat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan				Median Jalan
Jumlah Parkir Meter untuk meningkatkan penerimaan PAD dan kelancaran lalu lintas	12 %	0 %	0 %	Pengadaan dan pemasangan parker meter
Volume Marka Jalan yang dirawat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	41,94 %	41,85 %	99 %	Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka
Volume Buku Uji Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Wajib uji untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	48,35 %	48,35 %	100 %	Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya
Jumlah Uji KIR Angutan Umum	350 Kendar aan	350 Kendaraa n		Pengujian Kendaraan Bermotor
Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor	51.500 – 61.500 Rupiah	51.500 – 61.500 Rupiah		
Lama Proses Pengujian Kendaraan Bermotor	15 Menit	15 Menit		

Output dari indikator kinerja pada sasaran strategis (2) tersebut di atas sebagai berikut :

a. Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal.

Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal dilaksanakan berupa pembangunan haltesebanyak 3halte telah selesai 100 %. Kegiatan ini dilaksanakan dalam

rangka mendukung pelaksanaan Angkutan Trans Mebidang yang telah dioperasikan sebanyak 2 koridor yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penumpang angkutan umum Trans Mebidang dan juga bagi penumpang angkutan umum reguler yang merupakan Angkutan Kota Medan.

- b. Rehabilitasi Pelabuhan / Terminal pada tahun 2017 ditetapkan target sebanyak 5 lokasi dan pada tahun berjalan telah terealisasi 100 % sebanyak 5 lokasi. Terminal yang ada di Kota Medan sebanyak 5 lokasi meliputi Terminal Amplas, Terminal Pinang Baris, Terminal Sambu, Terminal Belawan dan Terminal Veteran.
- c. Jumlah rambu - rambu lalu lintas untuk keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan
Kegiatan Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas meliputi pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas standard di Kota Medan dengan target pada tahun 2017 sebanyak 230 buah dan terealisasi sebanyak 230 buah dengan persentase realisasi 100 %. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas pengguna jalan raya.
- d. Jumlah persimpangan Area Traffic Control System (ATCS) untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas
Direncanakan dipasang di 4 persimpangan namun direalisasikan pada 3 persimpangan yang terdiri dari 1 persimpangan dan 2 dialihkan ke pemasangan Ruang Kontrol ATCS di Polrestabes dan Polda Sumatera Utara dengan persentase target 2017 sebesar 97,59 % dan realisasi sebesar 93,98 % sehingga realisasi 2017 sebesar 25 % dari target. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di persimpangan

- e. Zona Selamat Sekolah (ZOSS) untuk meningkatkan keselamatan siswa sampai tahun 2020 ditargetkan 36 lokasi, dan pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 4 lokasi dengan target persen sebanyak 28 %. Kegiatan ini pada tahun 2017 telah terealisasi pada tahun 2017 sebanyak 4 lokasi dan telah terealisasi 100 % dengan 4 lokasi Zona Selamat sekolah.
- f. Pengadaan alat uji untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pada tahun 2017 ditargetkan 20 % dengan jumlah 1 set alat uji, dan target 2017 telah terealisasi sebesar 20 % dengan jumlah 1 set alat uji. Sehingga pada tahun 2017 target capaian tercapai sebesar 100 %. Alat uji yang dimaksud berupa smoke tester untuk 2 lokasi di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan operasional pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
- g. Kendaraan Operasional (Mobil Derek) untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 10 % sebanyak 1 unit dengan total target sampai dengan 2020 sebanyak 10 unit. Namun pada tahun 2017 target tidak terealisasi dikarenakan batal tender, sehingga target realisasi sebesar 0 %
Warning Light untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Target pengadaan Warning Light hingga 2020 sebanyak 15 kecamatan, Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2017 dengan target 3 kecamatan dengan persentase 40 %, dan kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 3 kecamatan yaitu kecamatan medan barat, kecamatan Johor dan kecamatan sunggal dengan tingkat realisasi sebesar 100 %. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

informasi bagi pengendara kendaraan agar berhati-hati pada kawasan pemasangan warning light dimaksud.

- h. Median Jalan yang di cat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 100 %, dengan rincian target pada tahun 2017 sebesar 47.44 % dengan panjang jalan 10.548 m² dan terealisasi sebesar 47.44 % pada tahun berjalan dari target sampai dengan 2020 sepanjang 74.000 m². dari Pengecetan Median Jalan di laksanakan di 3 lokasi (Jl. Uanda, Jl. Amir Hamzah dan Jl. SM. Raja). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas
- i. Parkir Meter untuk meningkatkan penerimaan PAD dan kelancaran lalu lintas, kegiatan ini ditargetkan hingga 2020 sebanyak 50 unit, pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 6 unit dengan persentase sebesar 12 %. namun Kegiatan ini Batal dilaksanakan karena penyesuaian di P.APBD sehingga target capaian pada tahun 2017 sebesar 0 %.
- j. Marka Jalan yang dirawat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan ditargetkan sampai dengan 2020 sepanjang 290,576 m². dan pada tahun 2017 ditargetkan sepanjang 27,347 m² dengan persentase sebesar 41,94%, dan kegiatan ini telah terealisasi sebesar 44,21 % dengan panjang 33.347,4 m² dari target pada tahun 2017 tereliasasi 105,4 % diakrenakan ada penambahan anggaran pada P-APBD tahun 2017.
- k. Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Wajib uji untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, kegiatan ini pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 48,35 % dengan nilai capaian sebesar 50.000 set buku uji dari target 2020 sebesar 300.000 set buku uji. Dan pada tahun 2017 telah

terrealisasi sebesar 100 % dari target tahun 2017.

3. Sasaran Strategis (3) : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 1.5 (Sasaran Strategis 3)

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
	Jumlah peningkatan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan	9 kegiatan	9 kegiatan	100 %	1. Kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas. 2. pelaksanaan free day. 3. Pengamanan ramadhan fair. 4. Kegiatan pengawasan di luar jam dinas. 5. Pengamanan angkutan lebaran. 6. Pengamanan natal dan tahun baru. 7. Pengamanan Pekan Raya Sumatera Utara. 8. Pengawasan Majelis Tilawatil Quran. 9. Pengamanan Bulan Haji
	Jumlah pengemudi yang mengikuti pemilihan sopir teladan Tingkat Kota	43,75 %	43,75 %	100 %	

Medan Tahun 2017				
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	970.610 orang	970.610 orang	100 %	
Rasio Izin Trayek	0,55 %	0,55 %	100 %	
Angkutan Darat	0,02 %	0,02 %	100 %	

a. Peningkatan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan baik pribadi maupun umum. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tahun 2017 terealisasi 9 kegiatan dengan target 9 kegiatan, sehingga persentase pencapaian realisasi sebesar 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 9 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas;
2. Kegiatan pelaksanaan car free day;
3. Kegiatan panitia pengamanan ramadhan fair;
4. Kegiatan pengawasan diluar jam dinas;
5. Kegiatan pengamanan angkutan lebaran;
6. Kegiatan pengamanan natal dan tahun baru;
7. Kegiatan pengamanan Pekan Raya Sumatera Utara;
8. Kegiatan pengawasan Majelis Tilawatil Quran;
9. Kegiatan pengamanan bulan haji;

b. Kegiatan pemilihan sopir teladan Tingkat Kota Medan Tahun 2017 yang diikuti oleh 50 peserta. Target sampai tahun 2020 sebanyak 800 peserta dan target pada 2017 sebanyak 50 peserta. Pencapaian persentase target dari

target tahun 2020 sebesar 43,75 %. Dan pencapaian dari target tahun 2017 sebesar 100 %.

- c. Jumlah Penumpang Angkutan Umum pada tahun 2017 sebanyak 970.610 orang, dan target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 970.610 orang. Sehingga persentase pencapaian jumlah penumpang angkutan umum pada tahun 2017 tercapai dari target sebesar 100 %.
- d. Rasio izin trayek angkutan umum pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 0,55 % dan terealisasi 0,55 % persen, sehingga prosentase pencapaian pada tahun 2017 sebesar 100 % dengan perhitungan jumlah izin trayek sebanyak 15.860 unit dibagi jumlah penduduk sebanyak 2.900.000 dikali 100 %.
- e. Jumlah angkutan umum darat pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 0.02 % dan realisasinya nya 0.02 %, sehingga pencapaian pada tahun 2017 sebesar 100 %, dengan rincian jumlah angkutan darat sebanyak 21.675 unit yang terdiri dari: Mobil penumpang umum 4.151 unit, Bus 2.547 unit, Becak bermotor 14.250 unit, Taksi 727 unit. Jumlah angkutan umum darat sebanyak 970.610 orang.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum, pengukuran kinerja Dinas Perhubungan selama Tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dapat terlaksana. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan TA. 2017 terdiri dari 3 Sasaran Strategis dengan 19 indikator utama, 11 Program dan 60 Kegiatan yang harus dilaksanakan. Capaian kinerja selama Tahun 2017 yang ditetapkan, terdapat beberapa Program kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan terget yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur selama tahun 2017 direncanakan sebanyak 1 studi namun tidak terealisasi karena gagal dalam proses tender.
2. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional (Mobil Derek) yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kegagalan dalam proses tender.
3. Kegiatan Pengadaan Parkir Meter ditahun anggaran 2017 tidak terealisasi dikarenakan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD tahun 2017 sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

3.3 Aspek Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan selama Tahun 2017, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 112,099,879,060,- yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 48.389.981.000,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 63.709.898.060,- dengan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.100.059.816.457,-(89,25%). Sedangkan PAD Dinas Perhubungan Kota Medan 2017 dengan Target Rp. 55.108.500.000,- dengan realisasi per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 26.050.706.000,- (47,27 %).

Penutup

4.1 TINJAUAN UMUM

Berangkat dari RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2016-2021, LAKIP Tahun 2017 ini disusun pertama kali sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Seperti halnya dibanyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu LAKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan sangat wajar apabila LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Walaupun berbagai keluaran (*out put*) dan hasil (*out come*) yang dicapai selama Tahun 2017 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perhubungan tetap masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan transportasi terutama permasalahan transportasi di perkotaan. Secara umum masalah transportasi atau lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Medan diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Tingkat pertumbuhan kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jalan;
- b. Tingkat gangguan samping akibat pemanfaatan sebagian jalan di luar kepentingan lalu lintas (Peadagang asongan dan Pedaang kaki lima);
- c. Kurangnya disiplin pengguna sarana dan prasarana jalan;

- d. Angkutan umum hanya mampu menarik *captive user*/ tidak memiliki alternatif lain;
- e. Kondisi fisik rmda dan realibilitas/keandalan pelayanan angkutan umum;
- f. Sistem manajemen angkutan yang masih konvensional (sistem setoran).
- g. Kurangnya rencana kegiatan berupa panduan dan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Medan untuk menata kondisi transportasi di Kota Medan.
- h. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan berupa marka jalan, traffic light dengan teknologi LED, Rambu Lalu Lintas, Halte dan RPPJ serta pagar pengaman jalan yang akan digunakan oleh pengguna jalan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Kebutuhan Marka Jalan di Kota Medan seluas 75.000 M²setiap tahun sedangkan yang dikerjakan setiap tahun rata-rata seluas 55.000 M². (73.33%)
 - 2) Kebutuhan Rambu Jalan di Kota Medan adalah sebanyak 6000 Buah, sedangkan yang sudah terpasang sebanyak 4,692 Buah.(70,64 %)
 - 3) Kebutuhan Halte di Kota Medan adalah sebanyak 130 buah sedangkan yang sudah terpasang adalah sebanyak 48 buah. (36,92 %)
 - 4) Kebutuhan fasilitas penyeberangan jalan adalah sebanyak 387 unit sedangkan yang terpasang sebanyak 311 unit. (80,36 %)
 - 5) Kebutuhan APILL sebanyak 219 unit dan yang sudah terpasang sebanyak 123 unit. (56,16 %).
 - 6) Pagar pengaman jalan yang dibutuhkan sepanjang 7000 M' sedangkan yang terpasang sampai tahun ini sepanjang 6702 M'. (95,74 %).
 - 7) Cermin Tikungan yang dibutuhkan sebanyak 45 buah yang belum ada terpasang hingga saat ini. (0 %)

- 8) Pita Penggaduh yang dibutuhkan sebanyak 60 Buah sedangkan yang sudah terpasang sebanyak 50 buah. (83,33 %).
- i. Perlunya tenaga pengatur dan pengawas lalu lintas di lapangan sehingga menjamin terlaksananya system lalu lintas yang baik di Kota Medan yang bergerak secara mobile.
 - j. Perlunya ditetapkan regulasi berupa peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan perhubungan di Kota Medan.
 - k. Rendahnya disiplin pengemudi angkutan umum di Kota Medan sehingga diperlukan pembinaan dengan tingkat kepatuhan pengguna jalan hanya ± 40 %.
 - l. Perlunya Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan sedangkan sampai dengan tahun ini sudah terpasang di 83 (delapan puluh tiga) persimpangan dengan realisasi (93.98 %).
 - m. Kurang berfungsinya fasilitas penumpang sebagai tempat menaikkan/menurunkan penumpang karena kondisi parasarana yang kurang mendukung dengan tingkat penggunaan sebesar ± 45 %.
 - n. Belum tersedianya Sistem Angkutan Umum Masal yang biasanya menggunakan angkutan umum dengan kapasitas besar dan mendapat prioritas.
 - o. Tundaan di persimpangan masih tinggi karena kapasitas di persimpangan tidak mampu menampung arus dengan tundaan rata-rata di persimpangan inti kota mencapai 150 m.

- **Solusi**

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, berbagai upaya yang dilakukan antara lain : penataan terminal, peremajaan, penataan trayek angkutan kota, pembinaan terhadap pengguna jalan dan angkutan umum.

Beberapa penanganan yang dilakukan antara lain :

1) Penanganan Kepadatan Lalu Lintas

Penanganan kepadatan lalu lintas sangat terkait dengan disiplin masyarakat dan indeks tingkat pelayanan jalan dan persimpangan, dilakukan dengan :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas lapangan Dinas Perhubungan Kota Medan dengan membagi Kota Medan dalam 11 zona pengawasan dan pengaturan lalu lintas, yang didukung oleh personil sebanyak 665 orang, khususnya di persimpangan dan ruas jalan yang padat lalu lintasnya, karena penggunaannya tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. Peningkatan sarana kerja petugas lapangan seperti kendaraan operasional, alat komunikasi dan alat pengaman.

2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- a. Penataan sistem parkir (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*);
- b. Manajemen Lalu Lintas secara Makro dan Mikro di Kota Medan;
- c. Perbaikan geometrik persimpangan;
- d. *Re-setting siklus lampu lalu lintas*;
- e. Pemasangan dan pemeliharaan *traffic light*, *warning light*, median/marka jalan, rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta pembangunan jembatan penyeberangan dan halte bus;
- f. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas ruas jalan, pembatasan kendaraan tertentu seperti daerah larangan truk masuk inti kota kecuali izin tertentu dengan izin pertemuan, pembatasan daerah operasi becak, baik becak mesin maupun becak bermotor.
- g. Melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terhadap rencana tata guna lahan;

- h. Peningkatan disiplin dan kesadaran pengguna jalan melalui kampanye keselamatan lalu lintas;
- i. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait khususnya untuk penegakan hukum;
- j. Penataan jaringan jalan;
- k. Pengaturan arus lalu lintas dengan pengalihan arus dan sistem satu /dua arah di wilayah pusat kota;
- l. Percepatan pembangunan *fly over* di dua lokasi yaitu di Jl. Jamin Ginting (Simpang Pos) serta Under Pass di Persimpangan Jl. B. Katamso / Jl. Tritura

3) Penanganan Terminal

Untuk mendukung pelayanan angkutan umum, Kota Medan didukung oleh dua Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Terpadu Amplas dan Terminal Terpadu Pinang Baris. Sedangkan Terminal yang cenderung dikategorikan sekedar simpul namun sangat potensial untuk mengatur kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang yaitu Terminal Sambu/Veteran, dan Terminal Belawan.

Terminal ini terletak di pusat-pusat kegiatan perdagangan atau pasar. Oleh karena itu, terminal ini tetap dijaga dan dikendalikan agar tidak mengganggu pengguna sarana dan prasarana jalan lainnya serta kelancaran arus lalu lintas. Selain itu percepatan pembangunan Terminal Tipe A Tuntungan juga harus diperhatikan untuk mengurai permasalahan Pool Angkutan di sepanjang Jl. Jamin Ginting. Harus diakui, optimalisasi fungsi terminal selalu menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. kecenderungan Kantor Administrasi Angkutan Umum atau Pool Angkutan digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;

b. Kurangnya keseradan pengusaha atau pengemudi yang cenderung berorientasi kepada kepentingan efisiensi komersil semata.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi terminal antara lain :

- a. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan terminal;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana terminal baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjangnya;
- c. Menertibkan Pool Angkutan;
- d. Menertibkan angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat-tempat yang tidak dibenarkan.

4) Penataan Sistem Angkutan Umum Massal

Keberadaan angkutan umum bagi masyarakat Kota Medan sangat penting dan strategis. Diperkirakan 36 % masyarakat Kota Medan menggunakan angkutan umum sebagai sarana transportasi. Jenis-jenis angkutan umum yang melayani masyarakat terdiri dari Mobil Pengangkutan Umum, Bus Angkutan Umum dan Bus yang 96 % adalah jenis angkutan kecil. Headway yang terlalu singkat menjadi salah satu penyebab masalah angkutan umum, untuk saling mendahului yang berdampak kepada terjadinya kemacetan dan polusi udara.

Penanganan permasalahan angkutan umum di Kota Medan selama Tahun 2017 dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- a. Mendorong pengusaha angkutan umum untuk melakukan peremajaan kendaraan;
- b. Usulan angkutan massal ke Departemen Perhubungan RI. Untuk itu Kota Medan mendapat alokasi Bus sebanyak 10 unit yang diopersikan oleh Perum Damri Cabang Medan;
- c. Penataan trayek angkutan umum, sehingga dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat

- terhadap angkutan disamping tetap menjaga kelayakan usaha angkutan umum oleh swasta;
- d. Pengawasan keselamatan dan kelaikan kendaraan angkutan umum melalui pengujian kendaraan bermotor;
 - e. Penataan trayek angkutan umum, dengan menerapkan pola tata guna lahan, permintaan angkutan umum, pergerakan penumpang angkutan umum, kepadatan penduduk, daerah pelayanan dan karakteristik jaringan jalan agar tidak hanya terkonsentrasi ke pusat kota, tetapi memperbanyak rute yang lebih terdistribusi sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan umum secara luas;
 - f. Pembinaan pengemudi, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan angkutan umum dan PT. Jasa Raharja. Selanjutnya penertiban angkutan umum dengan menegakkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satlantas Poltabes MS, DENMPOM 1/5 BS dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

5) Penataan Angkutan Becak

Salah satu masalah ketentraman dan ketertiban yang terkait dengan usaha ekonomi dan lapangan kerja masyarakat adalah penertiban becak. Pemanfaatan angkutan alternatif oleh pengguna jasa transportasi menyebabkan jumlah dan jenis pengoperasian becak cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Di samping itu krisis ekonomi yang terjadi sejak Tahun 1997/1998 juga mendorong munculnya Becak Bermotor versi baru dengan menggunakan mesin penggerak Sepeda Motor ukuran mesin 110 cc ke atas.

Untuk pengendaliannya, melalui Perda Kota Medan No. 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kota

Medan, Pemerintah Kota Medan telah menerapkan arah kebijakan umum untuk menata dan menertibkan kesemrawutan lalu lintas dan keselamatan serta pelayanan masyarakat, dengan menata kembali becak menjadi angkutan umum.

Sebagai implementasinya, Pemerintah Kota Medan menrubitkan surat Keputusan Walikota Medan Nomor 551.21/466/K/2004 Tanggal 8 April 2004 tentang Kewajiban Angkutan Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk memperoleh trayek pengoperasian di Kota Medan, dan SK. Walikota Medan Nomor 551.21/482/K/2004 Tanggal 8 April 2004 tentang Penetapan Jenis Motor Penggerak Becak Bermotor dan Daerah Larangan Operasional Becak Bermotor di Wilayah Kota Medan.

Melalui pengaturan tersebut, pengoperasian jenis dan bentuk becak bermotor tetap harus mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, aspek teknis dan administrasi serta sosial ekonomi masyarakat. Untuk meminimalkan dampak negatif pengoperasian becak Bermotor terhadap kemacetan lalu lintas, maka juga diatur daerah-daerah larangan beroperasi Becak Bermotor yang meliputi jalan – jalan di Lingkar Dalam Kota Medan seperti : Jl. Sudirman, Jl. Diponegoro, dan lain-lain. Berdasarkan kebijakan yang ditempuh, pengoperasian becak bermotor dapat dikendalikan, baik pertumbuhannya maupun unsur keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan

4.2 TINJAUAN KHUSUS

Obyektifitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian Kinerja diperoleh dari konsepsi RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Medan 2016-2021 yang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh

potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari Sistem informasi yang ada dan akan ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat *on going process* sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi – fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, LAKIP adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan – keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi (LKj) Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2017 diperbuat guna menyampaikan informasi yang aktual, akuntable dan transparan dalam rangka *Good Governance* Pemerintah Kota Medan.